

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Banjar

Pada dasarnya, pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah di Kabupaten Banjar dikelola oleh Badan Amil Zakat. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999, maka Bupati Kabupaten Banjar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/100/KUM/2018 tentang pengangkatan pengurus pimpinan BAZNAS Kabupaten Banjar 2017-2022.¹ Dengan terbentuknya kepengurusan tersebut, pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional. Sedangkan Pembentukan lembaga ini berdasarkan pada Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat .

Pada sisi lain, BAZNAS Kabupaten Banjar merupakan sebuah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAZNAS Kabupaten Banjar berdiri sejak bulan Maret tahun 2017. Pertanggungjawaban dan laporan semua di sampaikan kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Kabupaten Banjar, dan Kepala

¹ BAZNAS Kabupaten Banjar, Rencana Strategis Baznas Kabupaten Banjar tahun 2017-2021, (Martapura: Baznas, 2021)

Kementerian Agama Kabupaten Banjar. BAZNAS berkedudukan atau bertempat di Martapura Kota yang beralamat di Gedung Islamic Center KH. Anang Djazouly Seman, Jl. A. Yani KM 37,5 Kelurahan sungai Paring, Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Eksistensi BAZNAS Kabupaten Banjar juga turut ikut serta dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Banjar untuk menjadikan Kabupaten Banjar sebagai kabupaten yang sejahtera dan barokah serta membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Selain menerima dana zakat, Infak, dan Shadaqah, BAZNAS kabupaten Banjar juga menerima dana sosial keagamaan lainnya dan dana *Corporet Social Responsibility* (CSR). Namun demikian, kegiatan ini masih belum berjalan dengan normal, hal tersebut disebabkan sulitnya pelaksanaan kegiatan tersebut untuk membangun kepercayaan masyarakat maupun pengusaha dan orang-orang kaya yang biasa mengeluarkan CSR kepada masyarakat secara langsung tanpa melalui Baznas.²

Dalam rangka mendukung program pemerintah, selain yang telah disebut sebelumnya, BAZNAS Kabupaten Banjar melakukan berbagai program penyaluran. Dalam pelaksanaan hal tersebut, upaya dan pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip: Skala Prioritas, Pemerataan, Keadilan, Kemitraan, Kepercayaan, Amanah dan Transparan. Hal ini dilakukan dengan tujuan

² [Wawancara](#) dengan Bapak Drs. H. Yuseran Ya'cub ketua BAZNAS Kabupaten Banjar pada tanggal, 8 Maret 2022 M, di Kantor *Islamic Center* KH. Anang Djazouly, Jl. A. Yani KM 37,5.

mempermudah Muzakki menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqahnya serta upaya inovasi layanan.

BAZNAS Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasar pada:³

- a. UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- b. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- c. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2017
- e. Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/100/KUM/2017

Adapun Visi, misi dan tujuan Baznas Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:⁴

a. Visi

“Terwujudnya pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) yang profesional, amanah, dan mandiri dengan berbasis kemitraan”

b. Misi

- Meningkatkan fungsi dan peran Baznas, Menjadi Lebih Profesional, Transparan, Amanah, dan Mandiri.
- Menggalang kemitraan dengan muzakki dan masyarakat.
- Meningkatkan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Shadaqah untuk masyarakat yang berhak menerima.

[3 Pedoman Baznas Kabupaten Banjar, Renstra tahun 2017-2021](#)

⁴ Baznas Kabupaten Banjar, *Renstra...*

Adanya Visi dan misi Baznas Kabupaten Banjar merupakan suatu hal yang penting dalam rangka menyusun Rencana Program Kerja dan dan realisasinya untuk mengupayakan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang efektif dari segi manapun. Sehingga adanya visi dan misi tersebut akan mempermudah lembaga Baznas Kabupaten Banjar untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana yang terkumpul dari muzaki. Baik muzaki dari masyarakat umum, ASN, BUMD, dan dari sektor-sektor yang lainnya.

Tujuan BAZNAS Kabupaten Banjar sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat nasional yaitu:⁵

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta sebagai penanggulangan kemiskinan.

Dengan adanya Visi, misi dan tujuan yang jelas, maka Baznas Kabupaten Banjar dapat menjalankan tugas dan fungsinya mulai dari pengumpulan hingga penyaluran sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat khususnya pada tingkat Kabupaten/kota maupun pada tingkat yang lebih tinggi.


Membangun kemitraan dalam rangka mengembangkan potensi pengumpulan zakat mesti diusahakan dengan maksimal. Tarutama dalam

⁵Baznas Kabupaten Banjar, *Renstra...*

menjalin kemitraan dengan kepala SKPD yang ada di dinas-dinas sehingga Unit Pengumpul Zakat dapat terbentuk dan dapat berjalan sebagaimana mestinya UPZ bekerja untuk membantu Baznas Kabupaten Banjar menghimpun dan mengumpulkan dana Zakat, infaq dan shdaqah dari ASN.

Dari visi misi tersebut tentu mesti ada yang merealisasikan visi misi tersebut. Maka pelaksana Baznas Kabupaten Banjar Masa Khidmat 2017-2022 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1: STRUKTUR BAZNAS KABUPATEN BANJAR



Sumber: Rencana Strategis Baznas Kabupaten Banjar Tahun 2017-2022.

2. Efektivitas Program pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar

Tugas di setiap Bidang pada Baznas Kabupaten Banjar dalam hal pengumpulan/*fundraising* zakat, infaq dan shadaqah adalah diantaranya menyusun strategi untuk pengumpulan zakat baik strategi pengumpulan secara umum atau strategi pengumpulan secara khusus pada setiap UPZ yang ada dan telah disahkan dengan Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh Baznas Kabupaten Banjar itu sendiri.

Tugas Baznas yang kedua adalah melaksanakan pengelolaan dan pengembangan muzakki. Dalam hal pengembangan muzaki Baznas Kabupaten Banjar terus berupaya untuk menjaring muzaki yang belum tersentuh sebelumnya.

Berkaitan dengan pengembangan muzaki maka Baznas melaksanakan sosialisasi terhadap seluruh elemen masyarakat kabupaten Banjar walaupun sampai saat ini tidak semua kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar telah melakukan pengumpulan Zakat, infaq dan shadaqahnya melalui Baznas.

Pengendalian dan pelaksanaan pengumpulan zakat juga merupakan tugas Baznas. Dan hal ini yang menjadi hal pokok dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dimana tugas pengumpulan menjadi barometer bagi Baznas Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas lain yaitu pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah kepada para mustahik.

Tanpa terkumpulnya dana ZIS tersebut khususnya dari ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Banjar maka kegiatan penyaluran tersebut mustahil akan terlaksana.

Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban tentang pengumpulan zakat menjadi kegiatan akhir daripada kegiatan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah baik dari ASN maupun dari sektor yang lain.⁶

Dari sekian tugas yang dilakukan Baznas Kabupaten Banjar akan menjadi suatu hal yang urgen dalam hal pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah.

Program Kerja Baznas Kabupaten Banjar guna meningkatkan mutu dan kualitas lembaga Baznas Kabupaten Banjar adalah diantaranya⁷: Baznas Kabupaten Banjar melakukan Pengumpulan dana dengan cara melakukan Sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan sosialisasi secara langsung adalah Baznas Kabupaten Banjar mengumpulkan Masyarakat dan menyampaikan keberadaan Baznas Kabupaten Banjar yang bertugas untuk mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan sosialisasi yang tidak langsung adalah melalui media sosial berupa Facebook, WhatsApp, dan Instagram.

Selain sosialisasi. Baznas juga mempunyai program pengumpulan dana ZIS dengan nama program Layanan jemput zakat. Dimana layanan

⁶ Dokumen Laporan Baznas Kabupaten Banjar tahun 2020

⁷ Ibid,

ini Baznas membuka stand di kantor-kantor dinas pada saat Bulan Puasa Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Program lain adalah Pengumpulan dana ZIS melalui pembayaran langsung Senin-Jumat di kantor atau melalui transfer lewat rekening Baznas Kabupaten Banjar.

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat menjadi salah satu program prioritas dalam rangka mendukung percepatan pengumpulan dana ZIS dari masyarakat sehingga mempermudah Baznas Kabupaten Banjar dalam hal pengumpulan. Dari minimnya Sumber Daya Masyarakat Baznas Kabupaten Banjar maka keberadaan UPZ sangat penting bagi kelancaran pengumpulan Baznas Kabupaten Banjar.

Menyampaikan Surat Edaran Bupati kepada para ASN untuk membayar Zakat, Infaq dan Shadaqah ke Baznas Kabupaten Banjar juga menjadi program khusus bagi Baznas Kabupaten Banjar. Sebab dana zakat, infaq dan shadaqah yang didapatkan Baznas Kabupaten Banjar banyak dari sektor ASN.

Adapun nominal infaq/shadaqah pada setiap bulannya untuk ASN, guru dan fungsional di lingkungan Kabupaten Banjar, BUMD dan juga pejabat sebagaimana rincian berikut:

- 1) Staf Golongan I minimal Rp. 5.000,-
- 2) Staf Golongan II minimal Rp. 10.000,-
- 3) Staf Golongan III minimal Rp. 20.000,-
- 4) Staf Golongan IV minimal Rp. 50.000,-

- 5) Pejabat pengawas (Eselon IV) dan Dekter Umum/gigi minimal Rp. 60.000,-
- 6) Pejabat Administrator (Eselon III) dan dokter spesialis minimal Rp. 75.000,-
- 7) Pejabat tinggi Pratama minimal Rp. 150.000,-

Teladan para ulama' dan muslim yang memiliki kharismati yang tinggi dengan membayar Zakat, Infaq dan Shadaqah ke Baznas Kabupaten Banjar

Menyebarkan baik secara *Offline* maupun *Online* Surat himbauan kepada Masyarakat luas untuk membayar Zakat, Infaq dan Shadaqah ke Baznas Kabupaten Banjar.

Upaya penyusunan rencan strategis Baznas Kabupaten banjar tahun 2017-2021 berawal dari amanah yang dihasilakan dari kesepakatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan pada tanggal 10-12 Mei 2017 bertempat di Jakarta. Baznas Kabupaten diwajibkan dan diamanahkan untuk memiliki Rencana Strategis yang mengacu pada rencana strategis Pusat tahun 2016-2020 sebagaimana tercantum dalam resolusi rapat koordinasi zakat nasional 2017 pada tanggal 5 Oktober 2015 atau bertepatan dengan 15 Muharram 1439 H di Jakarta.⁸

Renstra Baznas Kabupaten Banjar disusun setiap lima tahun sekali yaitu setiap awal periode kepemimpinan anggota Baznas. Penyusunan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan. Baznas Kabupaten Banjar dalam rangka melaksanakan pengelolaan yang maksimal maka menyusun

⁸ Pedoman Baznas Kabupaten Banjar, Renstra...

beberapa kegiatan yang terdiri dari Penghimpunan/fundraising, pendistribusian, dan pendayagunaan.⁹

a. Penghimpunan dana

1) Layanan jemput zakat

Metode Penghimpunan dana ini adalah digunakan ketika ada muzakki yang ingin menyalurkan dana zakatnya melalui Baznas Kabupaten Banjar namun tidak bisa menyerahkan secara langsung, maka pengurus/anggota Baznas Kabupaten Banjar bergerak untuk melakukan penjemputan ke tempat Muzakki.

2) Layanan Senin-Jumat

Layanan ini merupakan kegiatan penerimaan zakat yang rutin dilakukan setiap jam/hari kerja dari hari senin sampai dengan hari jumat.

3) Melalui UPZ

Para muzakki membayar zakat ke Unit pengumpul Zakat yang ada di daerah Kabuten Banjar, UPZ tersebut menghimpun seluruh dana yang disetorkan lalu dana yang terkumpul diserahkan ke Baznas Kabupaten Banjar.

4) Surat Edaran Bupati Kabupaten Banjar

Bupati Kabupaten Banjar mengeluarkan Surat Edaran untuk seluruh ASN untuk membayar Zakat, Infak dan Shadaqah melalui Baznas Kabupaten Banjar.

⁹ Baznas Kabupaten Banjar, Renstra..., h. 17

5) Penyebaran 800 exemplar himbauan Tunaikan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Himbauan yang dibuat oleh Anggota Baznas Kabupaten Banjar diperuntukkan untuk pedagang yang memiliki toko maupun ruko supaya menunaikan ZIS melalui Baznas Kabupaten Banjar.

Pengelolaan zakat merupakan dasar dari kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan demikian, strategi pencapaian target pengumpulan dan pendistribusian zakat perlu untuk dilakukan secara bersamaan, terintegrasi, efektif dan efisien. Ada beberapa aspek yang mesti dilakukan dalam rangka mewujudkan perkembangan zakat ada tingkat nasional. Aspek-aspek tersebut adalah sebagaimana berikut: ¹⁰

- a. Aspek legalitas. Dalam hal ini terkait dengan terbitnya surat keputusan pembentukan lembaga dan surat keputusan unsur pimpinan Baznas Kabupaten Banjar.
- b. Akuntabilitas dan kesesuaian dengan syariah. Pada aspek ini BAZNAS Kabupaten Banjar melakukan pelaporan dan pertanggungjawab secara rutin namun berkala, melakukan pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) setiap tahun, mengaudit laporan keuangan oleh kantor Akuntan Publik (KAP) dan audit syariah.
- c. Aspek IT dan sistem. Pada aspek ini, Baznas Kabupaten Banjar menggunakan dan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Baznas

¹⁰ Baznas Kabupaten Banjar, *Renstra...*

(SIMBA) dengan tujuan sebagai upaya mengintegrasikan laporan dengan Baznas Provinsi dan Baznas untuk mewujudkan laporan yang terintegrasi secara nasional, yang kemudian juga terintegrasi dengan muzaki comer sehingga diakses oleh mereka secara real time.

- d. Aspek penyaluran. Berdasarkan zakat *Core Principle* (prinsip-prinsip yang mendorong untuk penyelenggaraan zakat yang efektif) dimana untuk melakukan penilaian kinerja penyaluran zakat dapat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap pengumpulan zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pula pengelolaan zakat. Dalam hal penyaluran, yang diutamakan adalah kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang berdasarkan pada data dan standar Badan Pusat Statistik (BPS).
- e. Aspek pengumpulan. Upaya efektivitas dan optimalisasi pengumpulan zakat di Kabupaten Banjar secara nasional, maka Baznas Kabupaten Banjar bersama LAZ dan seluruh elemen yang ada mesti melakukan edukasi untuk muzakki dalam bentuk kampanye zakat, baik secara langsung maupun dengan cara online. Hal ini sebagai upaya bahwa pengumpulan zakat melalui Baznas mesti dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini menjadi penting supaya para muzaki dapat memahami bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi strategis baik pada agama, social, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, Baznas Kabupaten Banjar harus bisa memberikan kenyamanan dan jaminan bahwa zakat yang telah

disalurkan melalui Baznas Kabupaten Banjar benar-benar sampai kepada mustahik. Hal tersebut diharapkan supaya melahirkan kepercayaan secara terus menerus kepada Baznas Kabupaten Banjar.

Pada aspek ini sangat urgen untuk dilakukan inovasi-inovasi untuk menarik perhatian muzaki atau orang-orang yang biasa mengeluarkan zakat melalui lembaga lain agar supaya tertarik untuk menyalurkan melalui BAZNAS Kabupaten Banjar. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah daerah untuk meminimalisir kemiskinan hingga kemiskinan di lingkungan Kabupaten Banjar dapat diatasi dengan penyaluran dana zakat kepada berbagai kalangan mustahik.

Pada sisi yang lain, dengan adanya pengumpulan zakat yang inovatif maka perlahan-lahan Baznas dapat membantu mengentaskan kemiskinan dengan memberikan modal usaha produktif untuk kemudian dapat menjadikan mustahik berubah menjadi muzaki. Hal ini merupakan puncak keberhasilan dari terbentuknya lembaga Negara nonstructural yang berupa Baznas, utamanya Baznas Kabupaten Banjar.

- f. Pengembangan amil. Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan capaian pada standar kapasitas dan kompetensi amil, maka perlu dilakukan training serta bimbingan dan pembinaan yang sesuai dengan standar nasional.

b. Data pengumpulan Zakat Tahun 2020-2021

a. Pengumpulan dana di Baznas Kab. Banjar tahun 2020

Pelaksanaan pengumpulan Zakat, Infak, dan Shadaqah dilakukan selama satu semester dan berkelanjutan secara konsisten dengan berbagai upaya optimalisasi pengumpulan oleh Baznas Kabupaten Banjar kepada masyarakat di lingkungan Kabupaten Banjar demi tercapainya pengumpulan dana ZIS yang efektif.

Bentuk upaya yang telah dilakukan dalam pengumpulan dana ZIS adalah dengan cara:¹¹

1) Langsung.

Upaya pengumpulan secara langsung Baznas Kabupaten Banjar melaksanakan Sosialisasi kepada kelompok maupun perorangan saat pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS di lapangan. Kemudian menyampaikan laporan pengelolaan ZIS Tahun 2019 kepada muzaki pada awal Tahun 2020. Melaksanakan kegiatan laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS Tahun 2019 dalam acara rapat koordinasi bupati banjar dengan jajaran kepala SKPD dan BUMD.

Tidak kalah pentingnya adalah kegiatan Sosialisasi pengumpulan ZIS di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Selain itu, Baznas juga melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi pengelolaan ZIS pada UPZ masjid Mushalla di Kertak Hanyar.

¹¹ Dokemen Baznas Kabupaten Banjar

Baznas Kabupaten Banjar Menyediakan kemudahan dalam menunaikan Zakat melalui berbagai layanan yaitu setiap hari kerja melayani masyarakat membayar ZIS di Kantor Baznas Kabupaten Banjar, layanan konsultasi zakat, setoran ZIS Via Bank dan Layanan Jemput ZIS.

2) Tidak langsung

- a) Sosialisasi secara konsisten dan terus menerus melalui media social seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook.
- b) Menyebar brosur dan memasang spanduk pada titik-titik strategis di wilayah martapura.

Jumlah muzaki yang sudah terdaftar pada Desember 2020 berjumlah 126 orang dan 223 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai Lembaga maupun Instansi Pemerintah Kabupaten Banjar yang terdiri dari instansi vertikal Kabupaten Banjar, BUMD, Masjid, Mushalla, Langgar, Madrasah, dan lembaga pendidikan lainnya.¹²

Pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2020, Baznas Kabupaten Banjar menargetkan pengumpulan mencapai 1.000.000.000,00. Sedangkan realisasinya mencapai 203,02 % dari nilai yang telah ditargetkan, yaitu mendapat Rp. 2.030.163.715,00.¹³

Jika dirinci secara detil berdasarkan pada sumber penerimaan di setiap dana yang terkumpul, maka dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu

¹² Dokumen Baznas Kabupaten Banjar

¹³ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar, *Laporan Kinerja, Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Zakat Per 31 Desember 2020*, (BAZNAS Kabupaten Banjar: 2020)

penerimaan (pengumpulan) zakat realisasinya mencapai Rp. 131.103.363,00, kemudian penerimaan dana Infak/Shadaqah yang pencapaian realisasinya lebih besar daripada Zakat dan sudah dapat dikatakan maksimal. Hal ini berdasarkan pada factor dukungan dan dorongan dari Bupati Banjar dengan dikeluarkannya Surat Edaran tentang Pengumpulan ZIS melalui Baznas yang ditunjukkan kepada SKPD, BUMD dan ASN di lingkungan Kabupaten Banjar. Penerimaan (pengumpulan) dana Infak/Shadaqah yang awalnya ditargetkan mencapai Rp. 650.000.000,00, ternyata realisasinya melebihi dari yang telah ditargetkan, yaitu 1.895.940.352,00. Dengan demikian, realisasinya melampaui target yang telah dibuat dengan presentase 291,68 %. Hal tersebut menunjukkan gambaran yang baik dalam realisasi penerimaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah, hanya saja belum maksimal karena pada penerimaan dana Zakat hanya mampu mencapai 37,46% dari target Rp. 350.000.000,00.

Pencapaian pada Tahun 2020 menjadi motivasi untuk terus melakukan inovasi dan berbagai bentuk upaya demi memperoleh hasil yang maksimal namun secara perlahan-lahan, hingga pada akhirnya mampu membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk menghimpun/mengumpulkan dana CSR dan meningkatkan penghimpunan ZIS dari ASN sehingga pengumpulan dapat berjalan secara efektif dan maksimal.

Pencapaian tersebut tidak hanya bersumber dari Aparatur Sipil Negara, namun hasil akumulasi dari berbagai instansi dan muzaki yang berasal dari pengusaha. Hal itu meskipun jumlah muzaki yang berasal dari selain ASN tidak banyak namun nominal infaq dan zakat yang diberikan sangat besar. Jika dibandingkan dengan hasil pengumpulan dari ASN maka bisa dikatakan lebih banyak dari aspek lain yang berasal dari suatu Instansi maupun pengusaha. Dari segi kuantitas muzakinya tentu dari ASN yang lebih banyak.

**TABEL 4.2: RENCANA DAN REALISASI PENGUMPULAN
TAHUN 2020**

No.	Keterangan	Jumlah		%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Zakat	350.000.000	131.103.363	37.46
1.1	Zakat maal perorangan	300.000.000	130.001.363	43.33
1.2	Zakat maal perorangan via UPZ	300.000.000	130.001.363	43.33
1.3	Zakat maal Badan	50.000.000	0	0.00
1.4	Zakat Fitrah	0	0	0
1.5	Zakat Fitrah via UPZ	0	0	0
2	Infak/Shadaqah	650.000.000	1.895.940.352	291.68
2.1	Infak/Shadaqah tidak terikat	600.000.000	1.895.940.352	305.00
2.2	Infak/Shadaqah terikat	50.000.000	65.950.000	132.90
2.3	Infak/Shadaqah tidak terikat via UPZ	0	0	0

3	Corporate Social Responsibility	0	0	0.00
3.1	Corporate Social Responsibility	0	0	0.00
4	Dana sosial keagamaan lainnya	0	3.120.000	0.00
4.1	Dana sosial keagamaan lainnya	0	3.120.000	0.00
4.2	Dana sosial keagamaan lainnya via UPZ	0	0	0
5	Hibah	0	0	0.00
5.1	Hibah	0	0	0
5.2	Hibah Operasional	0	0	0
Total		1.000.000.000	2.030.163.715	203.02

Sumber: Laporan Kinerja, Laporan Keuangan, dan Laporan Pengelolaan Zakat, 2020.

Pada akhir Tahun 2020 Baznas Kabupaten Banjar sedang memaksimalkan berbagai sosialisasi dan pendekatan kepada berbagai pihak terlebih kepada seluruh lingkup instansi pemerintah Kabupaten Banjar dengan harapan ada dukungan yang lebih massif dari pemerintah guna mencapai efektivitas suatu program kerja dan kegiatan baik dari segi pengumpulan hingga pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah tersebut.

Begitu pula dalam menyalurkan diperlukan seleksi pada setiap ada pengajuan, temuan, dan permohonan maka disesuaikan dengan SOP pendistribusian dan pendayagunaan agar penerima manfaat tepat sasaran

dan bisa pertanggungjawabkan ketika ada kekeliruan dalam memberikan bantuan kepada mustahik.

TABEL 4.3: PENGGALANGAN MUZAKI DAN PENERIMA MANFAAT TAHUN 2020

No	Keterangan	Orang		Lembaga		%
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
A	PENGGALANGAN MUZAKI					
1	Realisasi Penggalangan Muzaki					
1.1	Muzaki	238	64	1	0	26.8907
1.2	Munfik	516	285			
1.3	Donator CSR/PKBL					
1.4	Donator DSKL		2			
B	PENERIMA MANFAAT					
2	Realisasi Penerima Manfaat					
2.1	Bidang Pendidikan	100	620			620
2.2	Bidang Kesehatan	70	112			160
2.3	Bidang Kemanusiaan	1.700	3.842			226
2.4	Bidang Ekonomi	60	29			48.3333
2.5	Bidang Dakwah-Advokasi	60	274			456.666
3	Realisasi Pengentasan Kemiskinan					
3.1	Mustahik (bidang ekonomi) yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS	28	17			60.7142857143

Sumber: Laporan Kinerja, Laporan Keuangan, dan Laporan Pengelolaan Zakat, 2020.

c. Pengumpulan dana di BAZNAS Kab. Banjar tahun 2021

a. Realisasi Pengumpulan dana tahun 2021

BAZNAS Kabupaten Banjar merencanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk tahun 2021 menargetkan pengumpulan mencapai angka sebesar Rp. 1.700.000.000,00 dan realisasi sebesar 116% dari nilai yang ditargetkan, yaitu sebesar Rp. 1.973.030.730,00.¹⁴

Sedangkan rincian daripada nominal tersebut adalah dari penerimaan zakat realisasinya sebesar Rp. 175.490.200,00. Pencapaian tersebut melebihi target yang telah direncanakan sebelumnya dan hal ini masuk pada kategori maksimal. Hal tersebut tidak lepas dari konsistensi besaran setoran bulanan dari masing-masing UPZ sejak dikeluarkannya Surat Edaran tentang Pengumpulan ZIS melalui BAZNAS yang ditujukan kepada SKPD, BUMD, dan ASN di lingkup Kabupaten Banjar.

Pencapaian tersebut menjadi motivasi agar pada tahun berikutnya terus melakukan upaya sehingga setiap target yang sudah direncanakan dapat terus bertambah, khususnya dalam membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk menghimpun CSR dan meningkatkan penghimpunan Zakat dari ASN.

Sebenarnya, Baznas Kabupaten Banjar telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti dari jumlah dana yang terkumpul dari para muzaki. Dimana dana tersebut semakin tahun semakin bertambah

¹⁴ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar, *Laporan Kinerja, Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Zakat Per 31 Desember 2021*, (BAZNAS Kabupaten Banjar: 2021)

banyak dengan jumlah muzaki yang semakin bertambah pula. Hasil tersebut sebenarnya tidak lepas dari peran para petugas/pengurus Baznas Kabupaten Banjar untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari kendala-kendala yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun rencana dan realisasi pengumpulan Baznas Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 4.4: RENCANA DAN REALISASI PENGUMPULAN
TAHUN 2021.**

No.	Keterangan	Rencana 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	2	3	4	5=4/3
1.1	Penerimaan Dana Zakat	283.200.000	175.490.200	61,97%
1.1.1	Dana zakat individu	230.000.000	174.830.200	76,01%
1.1.2	Dana zakat mal badan	50.000.000	0	0,00%
1.1.3	Dana zakat mal individu via UPZ			
1.1.4	Dana zakat fitrah	3.200.000	660.000	20,63%
1.1.5	Dana zakat fitrah via UPZ			
1.2	Penerimaan dana Infak	1.400.000.000	1.795.882.170	128,28%
1.2.1	Dana Infak tidak terikat	1.340.000.000	1.758.016.170	131,20%
1.2.2	Dana infak terikat	60.000.000	37.866.000	63,11%
1.2.3	Dana infak via UPZ			
1.3	Penerimaan dana CSR	0	0	0%
1.3.1	Dana CSR	0	0	0%

1.4	Penerimaan dana Sosial Keagamaan lainnya	16.800.000	1.658.000	9,87%
1.4.1	Dana sosial keagamaan (hibah, nazar, pusaka yang tidak dimiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain-lain)	16.800.000	1.658.000	9,87%
1.4.2	Dana sosial keagamaan via UPZ	0	0	0%
1.5	Dana Hibah	0	0	0%
1.5.1	Dana hibah penyaluran	0	0	0%
1.5.2	Dana hibah operasional	0	0	0%
1.6	Dana ZIS di luar neraca (BAZNAS/LAZ)	0	0	0%
1.6.1	Dana zakat mal	0	0	0%
1.6.2	Dana zakat fitrah	0	0	0%
1.6.3	Dana infak	0	0	0%
1.6.4	Dana qurban/DSKL	0	0	0%
	TOTAL	1.700.000.000	1.973.030.370	116,06%

Sumber: Laporan Kinerja, Laporan Keuangan, dan Laporan Pengelolaan Zakat, 2021.

Realisasi pengumpulan Zakat, Infak, dan Shadaqah dilakukan selama satu semester dan berkelanjutan dengan membuat berbagai upaya demi efektifnya suatu pengumpulan dana oleh BAZNAS Kabupaten Banjar

terhadap seluruh lapisan Masyarakat. Oleh sebab itu kemudian dirancang beberapa upaya yang dapat diuraikan sebagaimana berikut:¹⁵

- 1) Syi'ar zakat, infak dan Shadaqah secara langsung
 - a) Sosialisasi kepada kelompok dan individu saat pengumpulan dan pendistribusian ZIS di lapangan
 - b) Menyampaikan laporan pengelolaan ZIS tahun 2020 kepada muzaki diawal tahun 2021
 - c) Sosialisasi optimalisasi pengumpulan ZIS di lingkup Instansi Vertikal
 - d) Sosialisasi pengelolaan ZIS BAZNAS Kabupaten Banjar kepada para pengusaha
 - e) Melaksanakan kegiatan keteladanan pemimpin muslim dalam berzakat melalui program 'lakasi bayar zakat' sebagai bentuk gerakan cinta zakat
- 2) Syi'ar zakat, infak dan Shadaqah secara tidak langsung
 - a) Sosialisasi melalui media digital yaitu melalui Instagram, WhatsApp, dan Facebook.
 - b) Menyebar brosur serta spanduk di beberapa titik tertentu yang dianggap potensial untuk menarik minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Banjar
- 3) Upaya menggalang muzaki secara lebih luas

¹⁵ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Zakat Per 31 Desember 2021, (BAZNAS Kabupaten Banjar: 2021)

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk realisasi pengumpulan dana zakat dengan cara membentuk UPZ di lapangan dengan harapan agar dapat berperan aktif dan terus berkoordinasi dan melakukan sosialisasi di wilayah masing-masing.

Pada tahun 2021 muzaki dan munfik semakin bertambah meskipun tidak begitu signifikan yaitu sebanyak 193 individu dan 392 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai instansi pemerintah Kabupaten Banjar, instansi vertikal Kabupaten Banjar, BUMD, Masjid, Musholla/langgar, Madrasah dan Sekolah.¹⁶ Menyediakan kemudahan dalam menunaikan zakat melalui berbagai layanan yaitu setiap hari kerja melayani masyarakat membayar ZIS di kantor BAZNAS Kabupaten Banjar, layanan konsultasi zakat, setoran ZIS via Bank dan Layanan jemput ZIS.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membayarkan dana infaq melalui Baznas Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2021 berjumlah 317 dari total jumlah ASN sebanyak 6.260 orang atau bisa dikatakan 5%. Sedangkan yang menyalurkan dana zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal dari jumlah total tersebut masih berjumlah 245 orang atau 4,5% dari jumlah keseluruhan ASN yang bertugas di lingkungan Kabupaten Banjar selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.¹⁷ Sedangkan menurut ketua Baznas Kabupaten Banjar Bapak Yuseran perolehan pengumpulan dari

¹⁶ BAZNAS Kabupaten Banjar, *Laporan Kerja, Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Zakat Per 31 Desember 2021*, (Baznas: Martapura, 2021), h. 9

¹⁷ Dokumen Baznas Kabupaten Banjar jumlah total ASN yang telah membayar dana ZIS.

ASN mencapai 60% dari total akumulasi jumlah ASN di lingkungan Kabupaten Banjar.

TABEL 4.5: Rincian ASN dan Golongannya

Nomor	Golongan Ruangan	Jumlah
1	JURU MUDA TINGKAT I (I/b)	1
2	JURU (I/c)	15
3	JURU TINGKAT I (I/d)	39
4	PENGATUR MUDA (II/a)	39
5	PENGATUR MUDA TK. I (II/b)	207
6	PENGATUR (II/c)	294
7	PENGATUR TK. I (II/d)	297
8	PENATA MUDA (III/a)	837
9	PENATA MUDA TK. I (III/b)	1.151
10	PENATA (III/c)	850
11	PENATA TK. I (III/d)	1.082
12	PEMBINA (IV/b)	998
13	PEMBINA TK. I (IV/b)	437
14	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	42
15	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	1
Total		6.260

Sumber: Dokumen Baznas Kabupaten Banjar 2017-2022

Pada rincian tersebut tidak semua ASN yang bertugas di Lingkungan Kabupaten Banjar dikategorikan sebagai Muzaki. Namun jika dilihat dari golongan yang ada, maka golongan I dan II menurut Ketua Baznas Kabupaten Banjar Bapak Yuseran Ya'cub tidak termasuk muzaki bahkan bisa

dikatakan masuk pada kategori mustahik. Mengapa demikian, karena gaji yang mereka peroleh masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan biaya sekolah anak mereka.

Dari jumlah ASN yang ada yakni 6.260 yang pantas masuk pada kategori muzaki adalah berjumlah 5.398 orang. Hal tersebut mulai dari golongan III hingga golongan yang paling tinggi dimana gaji mereka sudah melebihi dari sekadar kebutuhan pokok bahkan jika ditambahkan dengan tunjangan yang diberikan maka akan lebih banyak lagi.

Apatur Sipil Negara (ASN) yang aktif di lingkungan Kabupaten Banjar berjumlah sebanyak 6.260 orang; 2.561 laki-laki dan 3.699 Perempuan. Yang terdiri dari 673 Pejabat Struktural, 4.175 Jabatan Fungsional tertentu dan 1.412 Fungsional Umum (pelaksana). PNS yang pensiun pada bulan Juni sebanyak 22 orang.¹⁸

Unit Pengumpul Zakat yang sudah aktif mulai dari tahun 2017 hingga sekarang adalah berjumlah 392. Dimana UPZ tersebut tersebar di beberapa titik lokasi yang mudah dijangkau. 296 terdiri dari UPZ yang ada di Masjid dan Mushalla. 52 UPZ berada di lingkungan Dinas atau Instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar. Kemudian 40 UPZ tersebar di beberapa Sekolah dan Madrasah. 4 UPZ terdapat di Instansi Vertikal Kabupaten Banjar.¹⁹

¹⁸ Dokumen Baznas Kabupaten Banjar

¹⁹ BAZNAS Kabupaten Banjar, *Laporan Kerja, Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Zakat Per 31 Desember 2021*, (Baznas: Martapura, 2021), h. 9

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Banjar memiliki landasan hukum yakni berdasarkan prinsip Syariah dan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga melalui Badan Amil Zakat Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2017 tentang pengelolaan zakat serta Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/100/KUM/2017 tentang Pengangkatan Pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar Periode Tahun 2017-2021.²⁰

Landasan Baznas Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas dan seluruh kegiatannya adalah Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 15 dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa ayat, diantaranya adalah bahwa dalam rangka Badan Amil Zakat Nasional merealisasikan pengelolaan zakat dari tingkat pusat hingga daerah, maka pada ayat pertama dalam pasal tersebut Baznas pusat membentuk Baznas kabupaten/kota. Terbentuknya lembaga tersebut berdasarkan atas usul bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS.²¹

²⁰ Wawancara dengan Ahmad Alfi, selaku staf di bidang pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah pada tanggal 30 Agustus 2022 di Kantor Baznas Kabupaten Banjar (Islamic Center).

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: menkumham R.I.,2011), h. 10

Agar masyarakat luas lebih mengetahui keberadaan BAZNAS Kab. Banjar, publikasi dan sosialisasi kami laksanakan secara terus menerus melalui berbagai media dalam bentuk seperti media social, media cetak, tatap muka berkelompok maupun perorangan pada setiap ada kesempatan terutama pada saat pengumpulan dan pendistribusian ZIS di lapangan.

Berikut berbagai program kegiatan bagian pengumpulan yang sudah dijalankan dalam rangka optimalisasi pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah:²²

a. Layanan Pembayaran ZIS

Pembayaran ZIS Tunai melalui Counter BAZNAS: Kantor BAZNAS, Kegiatan Khusus Keteladanan Pejabat Muslim Dalam Berzakat, Lapak Layanan ZIS Ramadhan. Kemudian Pembayaran ZIS melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Pembayaran ZIS melalui Bank, Aplikasi / Scan Barcode, Layanan Jemput Zakat.

b. Layanan Muzaki

Konsultasi dan Konfirmasi Zakat, Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), Bukti Setor Zakat (BSZ) dan Laporan Donasi, SMS / email gateway, Muzaki Corner.

c. Kegiatan Sosialisasi

Bertempat di Aula Kecamatan Aluh-Aluh, yang dihadiri selain ASN di tingkat Kecamatan juga dihadiri para pembakal, tokoh agama, tokoh pemuda,

²² Wawancara dengan Ahmad Alfi, selaku staf di bidang pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah pada tanggal 30 Agustus 2022 di Kantor Baznas Kabupaten Banjar (Islamic Center).

dan masyarakat se Kecamatan Aluh-Aluh. Sosialisasi kepada para Kepala SMPN dan swasta se Kab. Banjar bertempat di SMPN 1 Kecamatan Simpang Empat.

Sosialisasi kepada dua puluh orang pengelola Masjid di wilayah Kab. Banjar bertempat di Aula Kantor Kemenag Kab. Banjar, sekaligus pertemuan dengan kepala KUA, Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri se Kabupaten Banjar.

Penyebaran lebih dari 800 exemplar surat himbauan tunaikan ZIS kepada para pedagang di toko/ruko di sepanjang jalan A. Yani, PPS, Jl. Pendidikan, Jl. Sekumpul, Jl. Tanjung Rema, Jl. Pangeran Abd. Rahman, Jl. Menteri Empat, Jl. Suka Ramai dan sebagian di Pasar Martapura. Hasil Alhamdulillah sebagian masyarakat merespon dengan baik. Dan juga sebagian kecil dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banjar

Sosialisasi kepada Kepala SDN-SMPN dan swasta se-Kabupaten Banjar bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Sosialisai ZIS kepada calon jamaah haji di Asrama Haji Banjarbaru pada tahun 2019.

Sosialisasi kepada Kepala Madrasah Diniyah Taklimiyah Kabupaten Banjar. Sosialisasi di beberapa instansi pemerintah, di Bank Mandiri Syariah, Pegadaian, Rumah Makan Wong Solo, Warung Makan Soto, Syihab Ponsel.

Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan ZIS pada UPZ Masjid/Musholla di Kecamatan Kertak Hanyar. Sosialisasi Optimalisasi Pengumpulan ZIS di Lingkup Instansi Vertikal. Sosialisai Pengelolaan ZIS BAZNAS Kab. Banjar

kepada para pengusaha di Aula Barakat Kab. Banjar. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar tempat peresmian bedah rumah di seluruh kecamatan Kab. Banjar.

Sebagaimana telah disebut sebelumnya tentang dasar peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi Baznas Kabupaten Banjar masih tidak seratus persen terlaksana semua. Peraturan perundang-undangan tersebut juga dijadikan sebagai acuan dalam merancang rencana strategis (RENSTRA) Baznas Kabupaten Banjar. Landasan dalam rangka mengumpulkan dana Zakat, infaq dan shadaqah Baznas Kabupaten Banjar selain peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaruh kuat terhadap ASN adalah adanya Surat Edaran dari Bupati Kabupaten Banjar yang tujuannya khusus kepada ASN yang ada di Dinas-dinas yang ada di lingkungan Kabupaten Banjar. Tidak maksimalnya penerapan undang-undang tersebut narasumber tidak menyebutkan terkait dengan kendala yang dihadapi oleh Baznas.

Baznas Kabupaten Banjar menerapkan Undang-undang ini melalui Rencana Strategis dan RKAT tahunan sebagai landasan untuk pengumpulan ZIS, baik pada saat kegiatan sosialisasi langsung maupun melalui sosial media, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan media lainnya.²³

Pada aspek yang lain, Baznas Kabupaten Banjar terus berusaha menggalang muzaki lebih luas melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat

²³ Wawancara dengan Ahmad Alfi, selaku staf di bidang pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah pada tanggal 30 Agustus 2022 di Kantor Baznas Kabupaten Banjar (Islamic Center).

(UPZ) dalam rangka membantu mengumpulkan dan menerima setoran ZIS di lapangan dan aktif melakukan koordinasi dan sosialisaso ZIS bersama UPZ.²⁴

Dalam rangka menghimpun muzaki yang masih belum mengetahui eksistensi Baznas Kabupaten Banjar maka dilakukan penggalangan muzaki perorangan dan penerima manfaat diluar ASN angka realisasinya masih terbilang minim sehingga hal ini menjadi pendorong dan motivasi agar pada masa-masa selanjutnya dapat dibenahi secara maksimal dan optimal serta realiasinya efektif yang kemudian berimplikasi pada pengentasan kemiskinan.²⁵

Dari sektor ASN banyak yang membayar melalui Baznas setelah adanya Surat Edaran dari Bupati, disamping itu, ASN juga bayar Infaq perbulan dengan dipotong langsung oleh bendahara SKPD masing-masing. Dana hasil pemotongan langsung itu statusnya adalah dana infaq. Karena di Kabupaten Banjar soal zakat Profesi masih terjadi Ikhtilaf di kalangan ulama' Kabupaten Banjar, karena zakat profesi merupakan metode hukum zakat kontemporer, sedangkan di Kabupaten Banjar masih menggunakan fikih klasik. hal itu dikarenakan perbedaan pendapat terkait dengan kewajiban mengeluarkan zakat profesi yakni ada yang berpendapat dikeluarkan setiap bulan, ada juga setiap tahun. Ada yang membolehkan setiap bulan, ada juga yang membolehkan setiap tahun mengeluarkan zakat profesinya, tergantung

²⁴ Wawancara dengan Drs. Yuseran Ya'cub, Ketua Baznas Kabupaten Banjar pada tanggal 8 Maret 2022 M, di Kantor Islamic Center KH. Anang Dzazouly, Jl. A. Yani KM 37,5.

²⁵ Wawancara dengan Drs. Yuseran Ya'cub, Ketua Baznas Kabupaten Banjar pada tanggal 8 Maret 2022 M, di Kantor Islamic Center KH. Anang Dzazouly, Jl. A. Yani KM 37,5.

kemauan masing-masing muzakki yang dalam hal ini adalah ASN. Ada yang mengatakan itu sudah masuk pada zakat harta, ada juga hanya sebatas zakat profesi. Jadi titik ikhtilafnya adalah ada yang mengatakan zakat harta, ada pula zakat profesi. Kedua, kurung waktu untuk mengeluarkan zakat ada 2, yaitu perbulan dan pertahun. Dari adanya ikhtilaf tersebut, alm. Bupati Kabupaten Banjar periode 2015-2020 membijaksanai untuk dikategorikan sebagai dana Infaq saja. Sebagaimana juga telah dicantumkan pada surat edaran.

Baznas kabupaten Banjar pada tahun 2021 ada penurunan di 1,9. Terkait dengan kepercayaan para pengusaha perlu dibangun supaya bisa menyalurkan ZIS melalui Baznas, karena mereka sudah memiliki objek tersendiri untuk menyalurkan dana ZIS mereka. Salah satunya adalah menyampaikan kepada tuan guru supaya mensosialisasikan kepada mereka mengenai lembaga Baznas itu sendiri.

Baznas Kabupaten Banjar juga menerima apabila ada yang ingin menyalurkan dan *Corporet Social Responsibility (CSR)*. Namun selama ini tidak ada perusahaan yang membayarnya melalui lembaga ini. Disisi lain, untuk CSR memang belum digarap, baik dari segi pengumpulan maupun pengelolaannya. Hal itu disebabkan oleh minimnya Sumber Daya Manusia di Baznas Kabupaten Banjat itu sendiri. Begitu pula, saat ini Baznas masih berusaha untuk terus meningkatkan nilai dana ZIS pada sektor ASN dan perusahaan. CSR juga sulit dalam hal realisasinya di lingkup Kabupaten, kecuali Baznas Provinsi yang bisa melaksanakan CSR ini.

Untuk pengumpulan ZIS dari ASN itu sendiri di setiap Dinas ada Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Baznas Memberikan Surat Ketetapan (SK) terhadap struktur yang telah disusun. Maka merekalah yang mengumpulkan dana tersebut. Khusus lingkungan dinasnya masing-masing. Terus dari Bendahara langsung memotong gaji mereka, ada pula orangnya yang menyetor melalui dinas-dinas masing-masing kemudian dari dina itu disetorkan ke Baznas.

Banyak ASN itu sekitar 60 % yang menyalurkan melalui BAZNAS Kabupaten Banjar. Lalu apa masalahnya, Masalahnya adalah tidak semua ASN itu bersedia untuk memberikan ZIS mereka melalui BAZNAS. hal itu dikarenakan tidak semua ASN mempunyai penghasilan besar. Apalagi ASN yang masih baru lulus atau pangkat masih rendah maka masih masuk kategori Miskin. Kecuali golongan yang sarjana atau yang sudah senior, atau juga golongan yang tinggi-tinggi. Ekonomi ASN juga berjenjang, dari SD, SMP, SMA dan Perguruan tinggi. Sedangkan ASN yang di bawah kehidupannya masih susah dan masih masuk kategori miskin.

Alasannya adalah mereka masih membayar sewa rumah, anak masih kecil-kecil, sedangkan gaji mereka masih sekitar 3 juta. Jadi tidak seluruh ASN itu membayarkan ZIS nya. Masalah yang kedua adalah tidak semua yang mempunyai pangkat tinggi dan gaji yang banyak memberikan kontribusi yang banyak. Meskipun memberikan tetapi hanya sekadarnya saja. Misal gajinya 10 juta perbulan, bisa jadi 50 ribu rupiah perbulan. Masalah ketiga adalah BAZNAS belum mengharuskan/mewajibkan zakat profesi. Seperti Dokter, Guru, Perawat, dan Pengawas. Hal itu belum diterapkan Oleh Baznas

Kabupaten Banjar. Sehingga mereka memiliki kebebasan untuk membayar atau tidak. Jadi saat ini masih berupaya memaksimalkan pengumpulan dari ASN. Adapun usaha yang dilakukan Baznas diantaranya adalah Sosialisasi, membuat laporan tepat waktu, seperti laporan bulanan disebarkan melalui IT kepada pemda. Lalu Pemerintah daerah yang menyampaikan kepada kepala Dinas masing-masing, baik melalui handpone maupun cara lainnya. Hal itu dilakukan agar terjadi Transparansi dan kepercayaan antara muzakki dengan amil. Itulah upaya Baznas supaya maksimal dalam pengumpulan.

Selain itu, BAZNAS juga melakukan pendekatan kepada Bupati, dan MUI, mudah-mudahan suatu saat menyetujui dan menerapkan zakat profesi itu sendiri. Sebeb, MUI kabupaten Banjar belum sepenuhnya menyetujui adanya zakat Profesi. Alasannya mereka adalah mereka masih berpegang kepada ulama-ulama terdahulu.

Disamping melakukan sosialisasi, Baznas Kabupaten Banjar juga membuat Barkot, Jemput Zakat, Rekening, UPZ. Pada bulan puasa, semua pejabat dikumpulkan dan diminta untuk membayar zakatnya pada saat itu juga. Sedangkan untuk pejabat bawahan, Baznas membuka lapak di Pemda dalam waktu beberapa hari pada bulan puasa untuk menerima pembayaran zakat dari Pejabat/ ASN. Tujuannya adalah mempermudah mereka untuk membayar zakat.

Perkiraan dana zakat infaq dan shadaqah, jika bayar ZIS semua dalam 1 tahun adalah 3 sampai 4 miliar.

ASN yang masih berstatus pangkat rendah, baru 5 tahun atau 6 tahun, mereka tidak bisa dipaksakan untuk membayar ZIS, sebab gaji mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan menafkahi keluarganya, bahkan mereka bisa dikatakan mustahiq, artinya berhak untuk diberikan zakat bukan mengeluarkan zakat. disamping gaji kecil, anak mereka juga mayoritas masih kecil, rumah masih sewa. Berbeda dengan Asn yang sudah pangkatnya tinggi, rumah milik sendiri, anak sudah dewasa dan gaji besar. Karena sifat dari infak dan shadaqah ini sukaela, Baznas tidak memaksakan. Silahkan kalau mau berinfaq dan shadaqah silahkan, kalau tidak mau maka tidak ada paksaan bagi mereka. Meskipun ada sanksi, tidak mungkin juga untuk direalisasikan, khususnya yang masih pangkat bawah.

Baznas Kabupaten Banjar juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengumpulan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini guna mencari kekurangan dan kelebihan pada saat melakukan pengumpulan di sektor ASN Kabupaten Banjar. Sehingga dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan kelebihan yang dimiliki dijadikan sebagai salah satu strategi untuk melakukan pengumpulan pada masa-masa yang akan datang atau pada saat melakukan pengumpulan pada sektor yang lain. Kemudian kekurangan yang dialami menjadi bahan koreksi terhadap kegiatan pengumpulan yang lain.²⁶

Eksistensi BAZNAS Kabupaten Banjar juga turut ikut serta dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Banjar untuk menjadikan Kabupaten Banjar sebagai kabupaten yang sejahtera dan barokah serta

²⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Yuseran Ya'cub ketua BAZNAS Kabupaten Banjar pada tanggal, 8 Maret 2022 M, di Kantor Islamic Center KH. Anang Dzazouly, Jl. A. Yani KM 37,5.

membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Selain menerima dana zakat, Infak, dan Shadaqah, BAZNAS kabupaten Banjar juga menerima dana sosial keagamaan lainnya dan dana *Corporet Social Responsibility* (CSR). Namun demikian, kegiatan ini masih belum berjalan dengan normal, hal tersebut disebabkan sulitnya pelaksanaan kegiatan tersebut untuk membangun kepercayaan masyarakat maupun pengusaha dan orang-orang kaya yang biasa mengeluarkan CSR kepada masyarakat secara langsung tanpa melalui Baznas.²⁷

Dalam rangka menerapkan teori fundrising zakat, Baznas Kabupaten Banjar masih belum sepenuhnya menggunakan teori tersebut. Lima teori *fudrising* hanya sebagian kecil yang dilaksanakan. Sementara ini teori yang digunakan adalah teori perencanaan dan aktualisasi, sedangkan teori yang lainnya masih belum dilaksanakan secara maksimal.²⁸

Pada Surat Edaran tersebut Bupati memberikan Himabuan langsung kepada seluruh objek surat yang telah disebut sebelumnya untuk melakukan Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui Baznas Kabupaten Banjar dengan ketentuan waktu penyetoran paling lambat tanggal 20 pada setiap bulannya.²⁹

Adapun rincian besaran infaq/shadaqah untuk ASN adalah sebagaimana pada tabel berikut:

²⁷ [Wawancara](#) dengan Bapak Drs. H. Yuseran Ya'cub ketua BAZNAS Kabupaten Banjar pada tanggal, 8 Maret 2022 M, di Kantor *Islamic Center* KH. Anang Dzazouly, Jl. A. Yani KM 37,5.

²⁸ Wawancara dengan Ahmad Alfi, ketua BAZNAS Kabupaten Banjar pada tanggal, 8 Maret 2022 M, di Kantor *Islamic Center* KH. Anang Dzazouly, Jl. A. Yani KM 37,5.

²⁹ Banjar, Surat Edaran Nomor 400/210/Kesra, (Banjar: 2017), h. 1

Tabel 4. 6: Besaran Infaq/Shadaqah ASN Kabupaten Banjar

Nomor	Staf Golongan	Besaran Minimal
1	Golongan I	Rp. 5.000,-
2	Golongan II	Rp. 10.000,-
3	Golongan III	Rp. 20.000,-
4	Golongan IV	Rp. 50.000,-
5	Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp. 60.000,-
6	Pejabat Administrator (Eselon III)	Rp. 75.000,-
7	Pejabat Tinggi Pertama	Rp. 150.000

Sumber: Surat Edaran Bupati Kabupaten Banjar

Menurut salah satu ASN di Dinas Pendidikan mengatakan bahwa pembayaran ZIS dari ASN memang langsung dipotong dari gaji pada setiap bulannya dan nominalnya tidak begitu besar. Pemotongan tersebut langsung dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dimana sebelumnya memang

telah ada sosialisasi dari Baznas ke kepala-kepala Dinas lalu kepala dinas menyampaikan kepada ASN di bawah naungannya.³⁰

Menurutnya, pemotongan dana tersebut sama sekali tidak memberatkan terhadapnya. Karena dengan demikian, akan mengingatkan kepada ASN bahwa hasil dari gaji yang diperoleh ada hak orang lain yang melalui mereka. Sehingga tidak ada rasa berat hati untuk memberikan sedikit dari bagian hasil gaji selama satu bulan.

3. Kendala Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar

Suatu organisasi tidak akan mengalami kemajuan kecuali dalam tahapan-tahapannya akan mengalami berbagai hal. Mulai dari hal positif seperti halnya adanya dukungan dari pemerintah setempat, baik dari tingkat atas hingga pada tingkat yang paling bawah. Namun demikian, pengaruh negatif atau kendala dapat dipastikan dalam setiap lembaga maupun organisasi ada. Dengan adanya kendala tersebut orang yang mempunyai tanggungjawab akan belajar tentang kekurangan yang telah dilakukan.

Dalam penuturan ketua Baznas Kabupaten Banjar periode 2017-2022 tentang kendala efektivitas Baznas dalam mengumpulkan dan zakat, infak dan shadaqah dari ASN di lingkungan Kabupaten Banjar adalah tidak semua ASN bersedia untuk memberikan ZIS melalui Baznas. Kendala yang kedua adalah tidak semua ASN yang memiliki pangkat tinggi dan gaji yang banyak

³⁰ Wawancara dengan Ngudi Hartono selaku ASN di bawah Naungan dinas Pendidikan pada 1 September 2022 di kediamannya.

untuk memberikan kontribusi yang banyak. Kendala yang lain adalah di Kabupaten Banjar masih belum adanya kewajiban zakat profesi. Karena zakat profesi masih terjadi ikhtilaf, ulama Kabupaten Banjar meyakini zakat semacam itu masih terjadi perdebatan dalam masalah hukum³¹.

Kendala yang juga menjadi penghambat Efektivitas Baznas Kabupaten Banjar dalam mengumpulkan dana ZIS dari ASN adalah ASN yang masih berstatus pangkat rendah, baru 5 tahun atau 6 tahun, mereka tidak bisa dipaksakan untuk membayar ZIS, sebab gaji mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan menafkahi keluarganya, bahkan mereka bisa dikatakan mustahiq, artinya berhak untuk diberikan zakat, bukan status muzaki. disamping gaji kecil, anak mereka juga mayoritas masih kecil, rumah masih sewa atau ada juga yang berbentuk angsuran. Berbeda dengan ASN yang sudah pangkatnya tinggi, rumah milik sendiri, anak sudah dewasa dan gaji besar. Karena sifat dari infak dan shadaqah ini sukaela, Baznas tidak memaksakan. Silahkan kalau mau berinfaq dan shadaqah silahkan, kalau tidak mau maka tidak ada paksaan bagi mereka. Meskipun ada sanksi, tidak mungkin juga untuk direalisasikan, khususnya yang masih pangkat bawah.

Adapun penyebab mereka tidak membayarkan dana ZIS adalah diantaranya, adanya ASN yang masih baru bertugas, masih belum bisa membayarkan dana ZIS karena masih membayar kredit rumah, dan lainnya. Kemudian adanya sebagian ASN yang tidak mau menyalurkan ZIS melalui

³¹ Wawancara dengan Bapak Drs. Yuseran Ya'cub pada tanggal 8 Maret 2022 di Kantor Baznas Kabupaten Banjar (Islamic Center).

Baznas Kabupaten Banjar dan masih menggunakan metode konvensional atau budaya setempat yang masih tetap berlaku di lingkungan masing-masing ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Banjar.

Kendala yang lain adalah ada pada aspek Budaya masyarakat ASN yang mayoritas masih menyalurkan dana ZIS kepada ulama', ustaz dan tokoh masyarakat yang ada daerah masing-masing. Sehingga untuk menyalurkan ke lembaga Baznas Kabupaten Banjar.³²

Dalam konteks upaya yang dilakukan Baznas Kabupaten Banjar untuk menghindari adanya kendala adalah terus melakukan sosialisasi kepada para muzaki terlebih kepada para ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Banjar, membuat laporan pada setiap tahunnya dengan tepat waktu. Laporan tersebut disampaikan secara langsung dan tidak langsung.

B. ANALISIS

1. Efektivitas Baznas Kabupaten Banjar dalam mengumpulkan Dana Zakat dari ASN di Lingkungan Kabupaten Banjar

a. Aspek Undang-undang

Yang menjadi dasar Sebelum lahirnya undang-undang yang mengatur pengelolaan Zakat, infaq dan shadaqah mulai dari pengumpulan hingga penyaluran adalah adanya perintah Allah. Sebagaimana firmanNya dalam Q.S. At-Taubah /9:103.

³² Wawancara dengan Bapak Yusran Ya'qub, Kepala Baznas Kabupaten Banjar, tanggal 8 Maret 2022 di Kantor Baznas Gedung Islamic Center.

خُذِمْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Sudah sangat jelas Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk memungut sebagian dari harta yang dimiliki seseorang dalam rangka menyucikan mereka dari hal-hal negatif yang membuat mereka celaka baik secara lahir maupun batin. Ayat tersebut sudah cukup untuk dijadikan landasan Badan Amil Zakat dari tingkat Nasional hingga daerah untuk mengumpulkan ZIS, baik dari perorangan maupun kelompok.

Landasan Baznas Kabupaten Banjar yang bersumber dari hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan seluruh kekaitannya adalah Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 15 dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa ayat, diantaranya adalah bahwa dalam rangka Badan Amil Zakat Nasional merealisasikan pengelolaan zakat dari tingkat pusat hingga daerah, maka pada ayat pertama dalam pasal tersebut Baznas pusat membentuk Baznas kabupaten/kota. Terbentuknya lembaga tersebut berdasarkan atas usul bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS.³³

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dari BAZNAS itu sendiri maka dalam pasal 16 ayat pertama BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: menkumham R.I.,2011), h. 10

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan serta pada tempat-tempat lain yang dianggap berpotensi dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.

Baznas Kabupaten Banjar menerapkan Undang-undang ini melalui Rencana Strategis dan RKAT tahunan sebagai landasan untuk pengumpulan ZIS, baik pada saat kegiatan sosialisasi langsung maupun melalui sosial media, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan media lainnya.³⁴

Sebagaiman pula dalam pasal 21 pada Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ayat satu bahwa dalam rangka upaya mengumpulkan zakat maka muzakki menghitung secara mandiri dana zakat dari harta yang dimiliki. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan harta muzakki, namun apabila tidak bisa menghitung secara mandiri, muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS.

Rincian pada Pasal 7 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang tugas dan fungsi Baznas Kabupaten adalah dengan cara membentuk UPZ pada beberapa tempat, diantaranya: ³⁵

- 1) Perangkat Daerah
- 2) Instansi vertikal tingkat kabupaten;

³⁴ Wawancara dengan Ahmad Alfi, selaku staf di bidang pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah pada tanggal 30 Agustus 2022 di Kantor Baznas Kabupaten Banjar (Islamic Center).

³⁵ Bupati Banjar, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat, (Banjar; 2017), h. 5

- 3) Badan usaha milik daerah kabupaten;
- 4) Perusahaan swasta skala kabupaten;
- 5) Kecamatan;
- 6) Kelurahan/desa;
- 7) Sekolah/madrasah atau lembaga pendidikan lainnya;
- 8) Mushalla, langgar, suarau atau tempat lain.

BAZNAS Kabupaten Banjar memberdayakan Unit Pengumpul Zakat dalam melakukan pengumpulan dari para muzaki, khususnya dari ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Banjar. UPZ dalam melaksanakan tugas tidak boleh keluar dari aturan yang berlaku sehingga ketika ada yang mempertanyakan gerakan mereka mengumpulkan zakat ada pedoman hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam menjalani tugas sebagai UPZ. Peraturan Daerah ini juga dijadikan sebagai landasan dalam membuat Rencana Strategis pada setiap awal periode.³⁶

Surat Edaran Bupati Banjar Nomor 400/210/Kesra/2017 menjadi salah satu yang mendorong ASN melakukan Zakat, Infaq dan shadaqah melalui Baznas Kabupaten Banjar. Dimana dalam surat tersebut bupati menginstruksikan kepada Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Banjar, Kepala Kantor Instansi vertikal Kabupaten Banjar, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banjar, Pimpinan Perusahaan Swasta dan Camat se Kabupaten Banjar bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23

³⁶ Wawancara dengan anggota Baznas Kabupaten Banjar; Ahmad Alfi pada tanggal 30 Agustus 2022 di Kantor Baznas Kabupaten Banjar (Gedung Islamic Center).

Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dan Surat Baznas Kabupaten Banjar Nomor 06/BAZNAS-Bjr/17 tanggal 13 Februari 2017 tentang Surat Edaran Bupati Banjar mengenai pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada SKPD dan BUMD.

Pada Surat Edaran tersebut Bupati memberikan Himabuan langsung kepada seluruh objek surat yang telah disebut sebelumnya untuk melakukan Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui Baznas Kabupaten Banjar dengan ketentuan waktu penyetoran paling lambat tanggal 20 pada setiap bulannya.³⁷

Selain yang telah diuraikan sebelumnya, Baznas Kabupaten Banjar dalam menjalankan program kerja untuk mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah berpedoman pada Instruksi Bupati Nomor 400/211/Kesra tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kabupaten Banjar. Pada instruksi tersebut Bupati menginstruksikan kepada Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Banjar, Kepala Kantor Instansi vertikal Kabupaten Banjar, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banjar, Pimpinan Perusahaan Swasta dan Camat se Kabupaten Banjar untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat di masing-masing Lembaga, Badan, Dinas dan Instansi yang ada lingkungan Kabupaten Banjar. Kemudian mengumpulkan zakat dari pejabat, karyawan, dan pegawai muslim yang sudah memenuhi syarat Wajib zakat sesuai syariat Islam untuk menyetorkan dan menyalurkan dana ZIS kepada BAZNAS Kabupaten Banjar atau melalui Bank Kal-sel KPC Syariah

³⁷ Banjar, Surat Edaran Nomor 400/210/Kesra, (Banjar: 2017), h. 1

dengan Nomor Rekening : 934.03.31.00563.0. dengan ketentuan waktu paling lambat pada tanggal 20 pada setiap bulannya.³⁸

Pedoman lain yang juga sangat mendukung dalam pengumpulan dana zakat di lingkungan Kabupaten Banjar adalah Surat Edaran Bupati Nomor 450/423/Kessos tentang Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah bagi Seluruh pegawai yang ada di SKPD lingkup Kabupaten Banjar, kepala dan Pegawai BUMD Kabupaten Banjar, serta ASN Kabupaten Banjar untuk Mengoptimalkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah dari ASN melalui UPZ di masing-masing SKPD.

Salah satu teknis pengumpulan dana ZIS dari ASN tidak dengan cara memotong gaji, namun ASN memberikan kuasa kepada Bendahara Gaji untuk memungut zakat, infaq, dan shadaqah dari tambahan penghasilan pegawai dan atau penghasilan lain.³⁹

Aparatur Sipil Negara dan Honorer Daerah yang menginginkan untuk memberikan nominal yang lebih dari yang telah diatur, maka dalam surat edaran tersebut bisa melalui UPZ di masing-masing SKPD atau langsung ke BAZNAS Kabupaten Banjar.

Dalama hal pengumpulan, BAZNAS diperkuat pula dengan adanya Surat dari Bupati Kabupaten Banjar bahwa Baznas berwenang melakukan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah melalui UPZ atau secara langsung.⁴⁰

³⁸ Banjar, Instruksi Bupati Banjar Nomor 400/211/Kesta, (Banjar, 2017), h. 1

³⁹ Wawancara dengan ketua Baznas Kabupaten Banjar pada tanggal 30 Agustus 2022.

⁴⁰ Banjar, Surat Bupati Banjar Nomor 400/402/Kesra, (Banjar, 2020). H. 1

Hal ini dinyatakan pada poin 2 dalam surat Bupati tersebut yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Daerah, dan kepada BUMD lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar. Adanya surat tersebut bertujuan dalam rangka upaya menghimpun atau mengumpulkan dana ZIS dari muzaki yang berstatus perangkat atau pejabat yang bertugas di Kabupaten Banjar.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 tahun 2017 tentang pengelolaan zakat serta surat Edaran yang dikeluarkan Bupati kabupaten Banjar sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 merupakan instrumen paling penting dan paling berpengaruh bagi Baznas Kabupaten Banjar dalam melaksanakan semua tugas dan fungsi sebagai bagian dari upaya pemerintah mensejahterakan kehidupan Bangsa terlebih kesejahteraan Rakyat pada daerah dimana Baznas tersebut berada. Baznas Kabupaten Banjar merupakan salah satu Badan Amil Zakat Nasional yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah sehingga perkembangan hasil pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan bahkan melebihi target awal tahun pada tahun 2020. Namun pada tahun berikutnya sedikit mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh perbedaan target dari tahun sebelumnya dan tidak adanya perkembangan ASN yang membayarkan zakat, infaq dan shadaqahnya melalui BAZNAS.

Penyebab lain dari terjadinya penurunan hasil zakat, infaq dan shadaqah pada tahun 2021 adalah adanya dekadensi kepercayaan dari para muzakki, sehingga perlu membangun kembali kepercayaan muzakki untuk tetap

percaya kepada Baznas Kabupaten Banjar untuk menyalurkan seluruh dana zakat, infaq dan shadaqahnya di tahun mendatang. Dekadensi tersebut disebabkan pula oleh adanya objek tersendiri untuk penyaluran dana ZIS mereka di daerah masing-masing.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, nyatanya Baznas masih belum bisa memanfaatkan dengan baik terkait peraturan tersebut untuk diterapkan dalam suatu manajemen Baznas Kabupaten Banjar hanya saja ada sebagian dari peraturan tersebut yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagai pengelola Baznas. Hal tersebut terbukti dengan tidak dilaksanakannya seluruh bab dan subbab yang ada pada undang-undang yang dijadikan sebagai landasan dalam bertindak baik undang-undang pusat maupun undang-undang atau peraturan daerah Kabupaten Banjar.

Segala peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar untuk merealisasikan suatu hukum akan mempengaruhi terhadap hasil yang diperoleh. Baznas Kabupaten Banjar telah mengambil banyak peraturan perundang-undangan untuk dijadikan sebagai dasar dari realisasi suatu program. Namun demikian, dari sejumlah peraturan tersebut tidak semuanya direalisasikan secara baik. Hal tersebut terbukti tidak adanya hasil yang maksimal ketika tidak ada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Banjar pada saat itu. Bisa dibayangkan bagaimana nasib suatu lembaga apabila tidak memiliki dana, apalagi seperti Baznas Kabupaten Banjar yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyalurkan dana terhadap

beberapa kelompok yang menurut Agama Islam berhak untuk menerima dana Zakat, infaq dan Shadaqah.

Dari beberapa Undang-undang dan Peraturan Daerah serta Surat Edaran Bupati tidak ada yang mewajibkan kepada Aparatur Sipil Pemerintah untuk menyalurkan ZIS melalui Baznas. Surat Edaran Bupati yang dianggap mendukung terhadap kegiatan pengumpulan dana ZIS ternyata juga tidak mempunyai pengaruh yang kuat, hal ini dikarena bahasa yang digunakan dalam Surat Edaran tersebut hanya bersifat himbauan bukan kewajiban.

b. Aspek Penegak Hukum/Undang-Undang

Menurut Soerjono Soekanto penegak hukum dalam pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum adalah seluruh yang mencakup *law enforcement* dan *peace maintenance*. Kalangan tersebut meliputi yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Dalam hal pembahasan mengenai Baznas, maka lembaga ini termasuk pada pemasyarakatan dalam ruang lingkup kesejahteraan masyarakat.

Pada hakikatnya, penegak hukum atau petugas Baznas merupakan bagian yang memiliki peranan terhadap realisasi suatu undang-undang. Pembahasan tentang penegak hukum lebih tertuju pada diskresi, dimana hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan yang sangat tidak terikat dengan hukum. Penilaian pribadi juga memiliki peranan.

Oleh sebab itu, Segala peraturan perundang-undangan yang telah diurai sebelumnya merupakan landasan berfikir, rencana strategis, realisasi

program, dan aspek lain yang berkaitan dengan pengumpulan dana ZIS Baznas Kabupaten Banjar. Mulai dari Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat hingga Surat Bupati yang dikeluarkan pada tahun 2020 yang lalu.

Pengurus Baznas Kabupaten Banjar berupaya untuk merealisasikan semua program kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Proses pengumpulan tersebut dimulai dengan kegiatan sosialisasi kepada muzaki dan masyarakat secara umum. Dalam hal ASN, Baznas kabupaten Banjar telah berupaya untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap Dinas dengan memberikan Surat Ketetapan (SK) kepada pengurus UPZ yang telah dibentuk pada setiap Dinas yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

Selain upaya tersebut, Baznas Kabupaten Banjar dalam rangka melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang dan peraturan Daerah Kabupaten juga membuat metode pembayaran zakat, infaq dan shadaqah melalui Bank. Sehingga para muzaki mudah untuk menyalurkan dana ZIS pada setiap bulan atau pada setiap kali sampai pada waktu membayar ZIS.⁴¹

Adapun tolak ukur yang digunakan oleh Baznas Kabupaten Banjar untuk mengetahui bahwa Undang-undang dan Surat-surat Edaran yang dikeluarkan Bupati memcapai tujuan yang diinginkan adalah meningkatnya jumlah

⁴¹ Wawancara dengan Ahmad Alfi, selaku staf di bidang pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah pada tanggal 8 Maret 2022 di Kantor Baznas Kabupaten Banjar (Islamic Center).

muzaki yang mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqahnya ke Baznas Kabupaten Banjar. Hal ini terbukti sejak tahun 2020 yang lalu perolehan dari pengumpulan ZIS mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Walaupun demikian pula tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian ASN yang masih belum mau menyalurkan dana ZIS mereka ke Baznas Kabupaten Banjar. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Alfi selaku penanggungjawab pengumpulan dana ZIS.

Kinerja Baznas selama tahun 2020 hingga 2021 merupakan kinerja yang menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun bagaimanapun Baznas berusaha untuk mengumpulkan dana ZIS dari ASN dalam rangka untuk mencapai target maksimal tidak akan terwujud apabila tidak ada respon positif dari ASN itu sendiri. Penegak hukum dalam hal ini petugas Baznas

Hal tersebut dikarenakan Baznas masih belum mengintegrasikan peraturan perundang-undangan dengan manajemen pengumpulan zis, dimana dalam manajemen tersebut sebuah lembaga harus melaksanakan teori manajemen dalam mengelola suatu lembaga maupun dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan. Teori tersebut biasa disebut dengan teori POACE . Dimana dalam teori tersebut seseorang atau suatu lembaga harus mempunyai *planning, organizing, actuating, controlling dan evaluating*. Sedangkan di Baznas Kabupaten Banjar sejauh peneliti menelaah hasil wawancara dan dokumen yang diberikan masih tidak menemukan bahwa

Baznas Kabupaten Banjar menggunakan teori manajemen dalam mengelola Baznas baik dari pengumpulan maupun penyaluran dana ZIS tersebut.

Dari beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan, Baznas Kabupaten Banjar akan sulit untuk mencapai target efektif apabila manajemen *fundrising* masih tidak bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak dikolabirasikan dengan analisis teori hukum seperti contoh teori yang ada pada buku Soerjono Soekanto yang meliputi beberapa Aspek yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan suatu undang-undang.

Selain manajemen, pengurus Baznas Kabupaten Banjar juga belum bisa merealisasikan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Dengan demikian penegak hukum dimana dalam hal ini adalah pengurus Baznas belum mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya. Baik dari segi dana maupun realisasi program lainnya.

c. Aspek Sarana atau Fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum diperlukan sarana atau fasilitas untuk mendukung pelaksanaan suatu kinerja. Dalam bukunya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum ia membatasi pembahasan faktor sarana atau fasilitas pada tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.⁴²

Jika hal yang berkaitan dengan sarana tersebut terpenuhi maka besar kemungkinan penegakan hukum akan efektif, namun sebaliknya jika tidak

⁴² Soerjono soekanto, *Faktor...*, h. 37

terpenuhi atau tidak cukup maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Sementara menurut pemahaman Baznas atau petugas Baznas Kabupaten Banjar yang disebut dengan sarana atau fasilitas penegakan hukum adalah undang-undang, peraturan daerah dan lain-lain yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan. Pemahaman tersebut tidak berbanding lurus dengan teori yang dimiliki oleh Soerjono Soekanto dimana dalam teori tersebut lebih cenderung pada pelaksana suatu aturan perundang-undangan daripada peraturannya sendiri. Sehingga Baznas Kabupaten Banjar belum sepenuhnya memperhatikan kekurangan yang dialami disebabkan perbedaan pemahaman tentang sarana atau fasilitas itu sendiri sehingga mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan pengumpulan dana ZIS terutama dari Aparatur Sipil Negara yang mana hal tersebut telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah yaitu dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Kabupaten Banjar hingga adanya Surat Bupati Kabupaten Banjar dimana tujuan tersebut hanya kepada ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Banjar.

Oleh karena itu maka dalam rangka mengimplementasikan dan merealisasikan program kerja pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dari ASN di lingkungan Kabupaten Banjar Baznas Kabupaten Banjar menggunakan sarana Surat Edaran Bupati Banjar Nomor 400/210/Kesra, Surat Edaran Bupati Nomor 450/423/Kessos dan Surat Bupati Banjar Nomor 400/402/Kesra dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat pada setiap SKPD,

BUMD hingga kecamatan.⁴³ Sedangkan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengelolaan zakat dijadikan landasan dalam penyusunan rencana strategis penyusunan program selama satu periode.

Penggunaan Surat Edaran Bupati sebagai sarana utama dalam mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dari ASN merupakan salah satu metode Baznas agar para muzaki betul-betul mengetahui terhadap himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada para Muzaki (ASN) bahwa pemerintah daerah berupaya penuh dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah Kabupaten Banjar dengan menjadikan Baznas Kabupaten Banjar sebagai salah satu alat untuk mengentaskan kemiskinan tersebut.

Disisi lain, SE tersebut telah mendapat respon positif dari para ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Banjar, sehingga pada pertama kali SE tersebut disosialisasikan dan diketahui oleh para muzaki (ASN), hasil dari dana zakat, infaq, dan shadaqah meningkat pesat melebihi target maksimal pada saat *planning* di awal tahun.

Sarana lain adalah data jumlah keseluruhan ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Banjar menjadi data yang primer. Karena tanpa adanya data

⁴³ Wawancara dengan Bapak Ahmad alfi selaku Anggota BAZNAS Kabupaten Banjar, pada tanggal, 30 Agustus 2022 M, di Kantor Islamic Center KH. Anang Dzazouly, Jl. A. Yani KM 37,5.

tersebut Baznas tidak dapat mengukur dan memprediksi dana yang akan dihasilkan dari pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dari ASN untuk dijadikan sebagai target maksimal pada setiap tahunnya.

Namun demikian, keterbatasan Sumber Daya Manusia dari Baznas Kabupaten Banjar sehingga menyebabkan tidak seluruh muzaki tersentuh dalam pengumpulan dana ZIS tersebut. Keterbatasan tersebut dikarenakan petugas pada pengumpulan masuk kategori sangat sedikit.

Sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Baznas Kabupaten Banjar mulai dari peraturan perundang-undangan dan dukungan pemerintah daerah sudah cukup. Dari segi akomodasi Baznas memiliki mobil operasional khusus untuk melakukan pengumpulan maupun penyaluran dana ZIS.

Dengan demikian, dari aspek penegak hukumnya sendiri menurut peneliti sudah memberikan seluruh dedikasi yang dimiliki untuk kepentingan Baznas Kabupaten Banjar namun karena kendala kuantitas dari penegak hukum tersebut sehingga menyebabkan tidak maksimal dalam pelaksanaan suatu program kerja maupun kegiatan lainnya. karena meskipun Sumber daya manusianya bagus tapi tidak dibarengi dengan jumlah yang cukup pada akhirnya kemampuan tersebut akan dibatasi oleh luasnya cakupan objek program kerja dimana cakupannya adalah tingkat Kabupaten/kota.

Jika kembali menelaah terhadap teori Soerjono Soekanto terkait dengan sarana maka Keuangan yang cukup menjadi suatu hal yang sangat penting. Suatu lembaga ataupun organisasi tidak akan dapat menjalankan program kerja dan kegiatan lainnya apabila aspek keuangan atau finansial ini tidak

ada. Sebab apabila hal tersebut tidak ada, maka kegiatan tersebut meskipun terlaksana sudah dipastikan tidak maksimal dan tidak efektif sesuai dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya.

Menurut Soerjono Soekanto pula, bahwa Sarana Ekonomis ataupun biaya misal dalam pelaksanaan sanksi-sanksi negatif juga mesti diperhitungkan biayanya dengan tetap berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan jangka panjang. Kepastian dan kecepatan penanganan suatu perkara akan senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

d. Aspek Masyarakat

Pada tahun 2020 saat Surat Edaran disosialisasikan oleh Baznas Kabupaten Banjar yang bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar mayoritas menyetujui, namun ada sebagian dari peserta sosialisasi mempertanyakan tugas dan fungsi Baznas dalam hal pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Pertanyaan mereka mengenai latar belakang dikeluarkannya SE tersebut. Sehingga Baznas Kabupaten Banjar melakukan pendekatan ekstra dan berupaya memberikan pemahaman dan penjelasan yang rinci terkait SE dan kaitannya dengan Baznas. Pertanyaan lain adalah terkait dengan objek penyaluran dari dana ZIS yang sudah terkumpul.

Dari sekian banyak ASN yang berjumlah 6.260 orang, yang membayarkan zakat, infaq dan shadaqahnya melalui Baznas masih tercatat

sekitar 3.720,4 orang, sedangkan yang masih belum tercatat membayarkan ZISnya adalah berjumlah 2.539,6 orang atau kalau dikategorikan dalam persen maka yang membayar zakat, infaq dan shadaqah masih 60% dari jumlah total ASN yang ada dilingkungan Kabupaten Banjar dan sisa yang belum memberikan ZISnya ke Baznas adalah 40%.⁴⁴

Dari penuturan tersebut tidak sama dengan data yang diperoleh dari dokumen yang diberikan. Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh informan tidak menutup kemungkinan benar adanya, namun jika dilihat dari dokumen yang diberikan oleh salah satu stafnya sangat berbeda jauh dari yang disampaikan. Yang semula kir-kira perolehan dana dari ASN mencapai 60% ternyata setelah dibandingkan dengan data dokumen hanya mencapai kurang lebih 9,5%. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat ASN khususnya sangat sedikit sekali apabila dipersentasekan secara rinci.

Dalam perspektif peneliti, tanggapan masyarakat ASN masih tidak sesuai dengan harapan Baznas yang membuat target pencapaian yang jelas pada setiap tahunnya. Hal ini tidak berbanding lurus dengan potensi ZIS yang amat besar dari ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Banjar.

Pada dasarnya tidak semua ASN dikenai kewajiban membayar ZIS. Sebab sebagaimana disinggung sebelumnya, penghasilan ASN tidak semuanya mencapai pada nisab dan haul. Hanya sebagian yang mempunyai pangkat tinggi yang bisa dikatakan masuk kategori kewajiban mengeluarkan ZIS. Dengan demikian, dari jumlah total data ASN yang ada, tentu tidak akan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan ketua Baznas Kabupaten Banjar periode 2017-2022 Bapak Yuseran Ya'cub pada tanggal 14 Maret 2022.

semuanya berkenan untuk menyalurkan dana ZIS mereka. Bahkan sebagian dari mereka yang masih dalam proses awal membina keluarga dimana harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar sewa rumah, membayar listrik, PDAM dan lain sebagainya sedangkan gajinya masih termasuk kategori kecil. Sehingga mereka yang masih baru masuk ASN sebagian mengatakan termasuk pada kategori mustahik. Jadi tidak semua yang berstatus ASN memiliki posisi sebagai muzaki, tetapi sebagian yang lain berstatus sebagai mustahik.

Dari hasil wawancara terkait dengan jumlah muzaki/ASN yang menyalurkan dana ZIS menurut narasumber pertama dalam hal ini ketua Baznas jika dipersenkan maka masih mencapai 60%, namun fakta yang diperoleh oleh peneliti setelah melakukan telaah terhadap laporan dan dokumen yang diberikan Baznas berbentuk *softfile* excel, data tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara hasil wawancara dengan dokumen yang diberikan.

Setelah peneliti melakukan persentase dengan menghitung jumlah muzaki/ASN yang mengeluarkan dana ZIS maka hasil yang diperoleh oleh peneliti untuk dana Zakat hanya sekitar 4,5% atau sekitar 245 orang dari jumlah 6.349 orang ASN. Sedangkan dana yang diperoleh dari hasil Infaq ASN adalah sekitar 5% dari jumlah ASN yang ada atau dengan kata lain sekitar 317 orang ASN yang menyalurkan infaq mereka melalui Baznas Kabupaten Banjar.

Persentase tersebut sudah menunjukkan bahwa hasil pengumpulan dana ZIS dari ASN masih jauh dari efektif. Terbukti dengan masih sedikitnya ASN yang menyalurkan dana ZIS mereka melalui Baznas Kabupaten Banjar. Dengan demikian, Baznas Kabupaten Banjar masih harus melakukan sosialisasi secara intensif dan menjalin silaturahmi dengan mereka yang dianggap masih belum faham tentang eksistensi lembaga Baznas itu sendiri.

e. Aspek Budaya

Penerapan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengelolaan zakat dan Surat Edaran yang dikeluarkan Bupati Banjar tidak selamanya berbanding lurus dengan budaya masyarakat yang ada di masing-masing daerah. Masyarakat Kabupaten Banjar merupakan masyarakat yang memiliki budaya menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya kepada para tuan guru, ulama' dan orang alim yang ada di sekitar rumah muzaki.

Budaya tersebut bagi petugas Baznas Kabupaten Banjar menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan pengumpulan ZIS sehingga muzaki yang membayarkan ZIS melalui Baznas termasuk masih dibawah potensi maksimal dan memerlukan kolaborasi antara pihak Baznas dengan para tuan guru setempat.

Adanya budaya yang tidak berbanding lurus dengan peraturan perundang-undangan dan SE Bupati. Budaya inilah yang kemudian membuat mayoritas dari ASN yang bertugas dilingkungan Kabupaten Banjar masih belum menyalurkan melalui Baznas Kabupaten Banjar.

Dalam perspektif Islam, kebiasaan bisa menjadi suatu hukum (*al adatu muhakkamah*). Hal itu juga dijadikan sebagai landasan bagi mereka yang enggan menyalurkan dana ZIS melalui Baznas. Sehingga diperlukan proses yang baik untuk mempengaruhi mereka agar nantinya bisa menyalurkan ZIS mereka melalui Baznas Kabupaten Banjar.

Baznas Kabupaten Banjar mesti berupaya untuk mengintegrasikan antara budaya dengan peraturan yang ada sehingga aturan yang tertuang di dalam kertas bisa hidup di lingkungan masyarakat. Selain itu, Baznas melakukan lobi dan pendekatan terhadap mereka yang dijadikan sebagai mustahik zakat, infaq dan shdaqah muzaki.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan peneliti di Baznas Kabupaten Banjar dengan mengumpulkan data menggunakan Wawancara, dan mengklasifikasi dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian, baik secara langsung maupun yang menjadi bahan pendukung. Data yang diperoleh oleh peneliti dari Ketua dan Staf bagian pengumpulan dana ZIS serta dokumen tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan primer dan bahan sekunder dalam menguraikan hasil riset atau penelitian yang dilakukan peneliti.

Menurut peneliti, berdasarkan data jumlah ASN yang diperoleh dari Baznas Kabupaten Banjar, masih tersisa 9,5% yang menyalurkan dana ZIS melalui Baznas Kabupaten Banjar, itupun kalau diakumulasikan antara hasil dari zakat dan infaq. Data tersebut menunjukkan bahwa dari Aspek ASN terkait dengan efektif atau tidaknya pengumpulan dana ZIS dari ASN

termasuk pada kategori tidak efektif. Karena masih ada 90% yang belum menyalurkan dana ZIS dari jumlah total ASN di Kabupaten Banjar.

Kemudian dari aspek undang-undang, penegak undang-undang (petugas Baznas Kabupaten Banjar), dan sarana prasarana, Masyarakat dan kebudayaan yang ada di lingkungan Kabupaten Banjar tidak berbanding lurus dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal tersebut dikarenakan Masyarakat Kabupaten Banjar secara umum dan Masyarakat ASN secara khusus, telah mempunyai budaya tersendiri dalam hal membayarkan zakat, infaq dan shadaqahnya mereka. Sehingga hal inilah yang menjadikan proses pengumpulan dana ZIS dari Para ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Banjar belum efektif.

2. Kendala Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar

Sedangkan dari aspek kendala efektivitas Baznas Kabupaten Banjar dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah dari ASN masih lumayan berat. Yaitu tidak adanya respon positif dari seluruh ASN terkait dengan adanya Undang-undang, peraturan daerah dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Banjar. Hal tersebut disebabkan tidak adanya keterikatan dan kewajiban untuk menyalurkan dana ZIS melalui Baznas. Hanya saja bersifat himbauan.

Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti saat ini efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar termasuk pada kategori tidak efektif. Hal ini terjadi karena tidak adanya respon positif

dari para seluruh muzaki (Aparatur Sipil Negara) dalam membayarkan dana zakat, infaq dan shadaqahnya melalui Baznas Kabupaten Banjar, adanya sebagian faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan hukum menurut teori soerjono soekanto yaitu faktor masyarakat dan faktor budaya, serta sedikitnya ASN yang menyalurkan ZIS dan tidak maksimalnya penerapan manajemen *fundrising* oleh Baznas Kabupaten Banjar.

Solusi yang dapat diterapkan oleh Baznas pada masa selanjutnya adalah menginventarisir objek penyaluran zakat yang telah menjadi budaya di dalam Masyarakat khususnya yang berstatus ASN dimana dalam hal ini adalah para tuan guru, ulama, ustaz dan tokoh masyarakat setempat dengan mengajak kerjasama dalam mengumpulkan dana ZIS dan diberikan surat keputusan (SK) kepada mereka guna sebagai payung hukum bagi mereka. Selanjutnya mengenai manajemen yang masih belum maksimal penerapannya, Sumber Daya Manusia yang menjadi petugas Baznas terus menambah khazanah keilmuan terkait dengan manajemen *fundrising*.